



**PERKEMBANGAN HAK WARIS PEREMPUAN PADA SISTEM
KEKELUARGAAN PATRILINEAL BATAK (STUDI KASUS PUTUSAN
NO.583/PDT.G/2011/PN.JAKSEL)**

Siti Osadanaros Delima L.*, Agung Basuki Prasetyo, Sri Wahyu Ananingsih
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : osadnrs@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara sengketa waris sistem kekeluargaan patrilineal batak dalam Putusan no. 583/Pdt.G/2011/Pn.Jaksel dan bagaimana perkembangan hak waris perempuan masyarakat adat Batak setelah adanya putusan itu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam Putusan no. 583/Pdt.G/2011/Pn.Jaksel besar dipengaruhi oleh asas-asas dalam hukum waris adat. Sedangkan, perkembangan hak perempuan setelah adanya Putusan no. 583/Pdt.G/2011/Pn.Jaksel adalah perempuan berhak mendapat hak waris dengan bagian yang sama dengan laki-laki sesuai dengan putusan-putusan yang terdahulu dan sesuai dengan putusan-putusan lain setelah keluarnya Putusan no. 583/Pdt.G/2011/Pn.Jaksel, seperti Putusan No.397/Pdt.G/2012/PN.Mdn dan Putusan No.3466 K/PDT/2012. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa telah ada kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam hal hak waris.

Kata kunci: hukum waris adat, ahli waris perempuan.

Abstract

This research aims to analyze the basis of the judge's consideration in issuing a verdict on inheritance dispute in a Batak family with patrilineal system in Verdict no. 583/Pdt.G/2011/Pn.Jaksel and the development of inheritance right of women in Batak tribe's in the aftermath of the verdict. The research result shows that the basis of the judge's consideration in Verdict no. 583/Pdt.G/2011/Pn.Jaksel is influenced by customary inheritance law. Meanwhile, the development of inheritance right of women in Batak indigenous tribe in the aftermath of Verdict no. 583/Pdt.G/2011/Pn.Jaksel is that women are entitled to an inheritance with equal amount to men in accordance with past verdicts and other verdicts after the issuance of Verdict no. 583/Pdt.G/2011/Pn.Jaksel, similar to Verdict No.397/Pdt.G/2012/PN.Mdn and Verdict No.3466 K/PDT/2012. The conclusion of this research is that there is now an equality between inheritance rights of men and women.

Keywords: customary inheritance law, women inheritance right

I. PENDAHULUAN

Hukum adat merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan perkembangan masyarakat. Perkembangan dan perubahan itu dapat terjadi karena faktor modernisasi dan emansipasi yang berbaur dengan perkembangan ekonomi, politik, ilmu pengetahuan,

dan teknologi. Artinya, secara langsung membawa dampak kesadaran sosial dalam hal hak asasi manusia yang menimbulkan gerak dinamis dalam tuntutan derajat kemanusiaan. Oleh karena itu, hukum adat yang hidup di tengah-tengah kehidupan suku bangsa Indonesia menjadi sangat strategis untuk diketahui dan dipahami oleh aparat penegak hukum, pengayom,



dan pengamat hukum dalam mengaplikasikan hukum yang cocok dan adil bagi masyarakat Indonesia.

Hukum waris merupakan salah satu cara perpindahan kepemilikan, yaitu berpindahnya harta benda dan hak-hak material dari pihak yang mewariskan (*muwarrits*), setelah yang bersangkutan wafat kepada para penerima warisan (*waratsah*) dengan jalan pergantian yang didasarkan pada hukum *syara'*. Terjadinya proses pewarisan ini, tentu setelah memenuhi hak-hak terkait dengan harta peninggalan si mayit. Orang-orang Arab di masa jahiliyah telah mengenal sistem waris sebagai sebab berpindahnya kepemilikan, yang dapat dilakukannya berdasarkan dua sebab atau alasan, yakni garis keturunan atau nasab dan sebab atau alasan tertentu.

Hukum waris di Indonesia masih bersifat majemuk dan belum ada hukum khusus yang mengatur pewarisan secara nasional, hal itu terjadi karena Indonesia terdiri dari beragam suku, adat istiadat, bahasa, dan agama, sehingga menyulitkan unifikasi hukum waris secara nasional. Berlakunya hukum waris tergantung pada golongan penduduk dan terhadap hukum mana penduduk tersebut menundukkan diri.

Sehubungan dengan belum adanya Undang – Undang yang mengatur secara nasional, maka di Indonesia terdapat 3 aturan hukum yang mengatur tentang hukum waris, yakni:

1. Hukum Waris Barat

Hukum Waris Barat adalah peninggalan pemerintah colonial Belanda untuk golongan penduduk Eropa dan Timur Asing Cina. Golongan ini dapat

menggunakan hukum waris perdata berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/*Burgerlijke Wetboek* (BW) ini. Namun untuk penduduk golongan Timur Asing selain Cina misalnya Arab dan India, mereka menggunakan hukum waris adat mereka masing-masing. Dalam perkembangannya sekarang, hukum ini berlaku untuk non-Islam dan diatur di dalam Buku Kedua tentang kebendaan Kitab UU Hukum Perdata (KUHPer).

2. Hukum Waris Islam

Hukum waris ini diatur dalam Pasal 171-214 Kompilasi Hukum Islam. Hukum waris islam mengatur tentang hukum waris bagi umatnya yang bersumber dan berdasarkan pada kita suci Al-Quran, hadits, dan ijtihad.

3. Hukum Waris Adat

Hukum adat di Indonesia menyatakan seorang anak perempuan hanya mendapat separuh dari bagian anak laki-laki. Di Jawa adat tersebut disebut "sepikul-segendong".

Waris di suku Batak berisi aturan bahwa hanya anak laki-laki yang mempunyai hak atas waris orang tuanya, sedangkan anak perempuan tidak berhak menerima waris. Karena dalam praktik anak laki-laki mempunyai kewajiban untuk membiayai pendidikan saudara perempuan atau memberikan sebidang tanah



yang bukan berasal dari waris orang tuanya.¹

Hukum waris adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang tidak berwujud dari angkatan manusia kepada turunannya. Pewarisan terjadi bila ada yang meninggal dari sebuah perkawinan mereka yang sah. Pembagian harta warisan sangat berhubungan dengan susunan kekeluargaan yang ada pada masyarakat adat di Indonesia.

Sistem kekeluargaan di Indonesia yang dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu: Susunan kekeluargaan patrilineal, kekeluargaan matrilineal, dan kekeluargaan parental. Untuk itu dalam hal pewarisan, hukum adat patrilineal masih membedakan gender dimana pihak yang berhak sebagai penerima waris atau ahli waris adalah kaum laki-laki saja.

Pemerintah sangat sulit untuk mengatur unifikasi hukum waris di Indonesia dikarenakan faktor yang sangat menjadi kendala penyatuannya adalah keberagaman masyarakat di Indonesia. Hal yang terpenting di sini adalah keadilan bagi masyarakat dalam bidang waris dapat dirasakan. Hal ini dapat dianggap adanya ketidakpastian hukum di bidang waris. Akibatnya, hukum waris yang dipakai di Indonesia bergantung pada pewaris dan ahli warisnya.

Menurut ketentuan waris adat terdapat ketidakseimbangan antara

kewenangan dan hak kaum perempuan dan kaum laki-laki. Kaum perempuan yang menuntut pelepasan diri dari nilai-nilai hukum Adat yang bersifat diskriminatif antara, peran, hak, dan kewenangan kaum lelaki dibanding dengan kaum perempuan. Mereka berpendapat bahwa hukum adat itu tidak memberi peran hak dan derajat yang sama antara pria dengan perempuan dalam kehidupan, sosial budaya, politik, ekonomi dan juga dalam kehidupan rumah tangga serta harta perkawinan dan warisan. Seiring dengan adanya perkembangan zaman yang dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi, politik, ilmu pengetahuan, dan teknologi, terjadilah keinginan untuk menyeimbangkan hak dan kedudukan laki-laki dan perempuan terutama dalam hal pewarisan.

Untuk membatasi permasalahan yang ada dalam penulisan ini, maka rumusan masalah yang dianggap relevan dan sesuai dengan tujuan penulisan ini adalah:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam Putusan No. 583/Pdt.G/2011/Pn.Jaksel?
2. Bagaimana perkembangan hak waris perempuan setelah adanya Putusan No. 583/Pdt.G/2011/Pn.Jaksel pada sistem kekeluargaan patrilineal batak?

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus suatu sengketa waris.
2. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan hak waris perempuan pada sistem

¹ Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan AusAI, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sentralisme Production, 2 006), hlm. 103-104.



kekeluargaan patrilineal setelah adanya putusan No. 583/Pdt.G/2011/Pn.Jaksel.

II. METODE

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam perkembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan adalah suatu cara untuk mendekati objek penelitian,² sehingga berkaitan dengan bagaimana memperlakukan pokok permasalahan dalam rangka mencari permasalahan berupa jawaban-jawaban dari permasalahan serta tujuan penelitian.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode pendekatan penelitian hukum empiris (sosiologis), yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia³, baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Selain itu penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku

manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip yang terkait dengan hukum waris pada masyarakat sistem kekeluargaan patrilineal batak.

B. Spesifikasi Penelitian

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan melukiskan tentang suatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu. Analitis adalah kegiatan untuk memanfaatkan data sehingga dapat diperoleh suatu kebenaran atau ketidakbenaran suatu hipotesa.

Spesifikasi penelitian dalam studi ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang ada. Berbagai data yang telah kemudian akan diolah melalui analisis dan kontruksi data dengan maksud memberikan gambaran yang mendalam mengenai tema ini. Hal ini ditempuh guna memperoleh deskripsi mengenai objek yang diteliti.

Setiap informasi yang terkumpul, baik bahan primer maupun sekunder langsung dianalisis secara deskriptif analitis, dengan menggambarkan keadaan dari objek yang akan diteliti dan sejumlah faktor-faktor yang mempengaruhi data yang diperoleh dikumpulkan, disusun, dijelaskan, kemudian dianalisis. Proses ini akan dilakukan dengan cara berpikir induktif yaitu menarik kesamaan nilai-nilai yang terkandung dalam berbagai fakta untuk selanjutnya dirumuskan secara umum (generalisasi) tentang Putusan No. 583/Pdt.G/2011/Pn.Jaksel.

² M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 56.

³ Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hlm. 7.



C. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang diperlukan dalam menyusun penelitian ini adalah dengan Penelitian Kepustakaan (library Research), yaitu suatu cara memperoleh data melalui penelitian kepustakaan, yang dalam penulisan laporan penelitian penulis mencari data dan keterangan-keterangan dengan membaca putusan pengadilan, buku-buku, bahan kuliah, karya ilmiah, dan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum waris Adat Batak, serta wawancara/interview disusun secara sistematis, yang merupakan data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini untuk mencari kejelasan terhadap masalah yang akan diteliti.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objeknya. Data primer diperoleh dengan cara bertanya secara langsung (wawancara) kepada sampel yang telah ditetapkan sebelumnya.

Tipe wawancara yang dilakukan adalah tipe wawancara yang tidak berstruktur, yaitu wawancara yang tidak dibatasi oleh batas waktu dan tidak berpedoman pada daftar urutan pertanyaan, tetapi tetap berpegang pada pokok penting yang sesuai dengan tujuan wawancara, dengan maksud agar memperoleh jawaban spontan dan gambaran yang lebih luas tentang masalah yang akan diteliti.

Sifat wawancara yang dilakukan adalah wawancara terbuka, artinya wawancara yang subjeknya mengetahui bahwa

mereka sedang diwawancara dan mengetahui maksud dan tujuan wawancara tersebut. Subjek yang akan diambil untuk diwawancara adalah Tokoh Adat, Warga Adat, dan Hakim yang berkaitan dengan hak waris adat.

Wawancara dilakukan kepada:

- 1 (Satu) Orang Tokoh Adat Batak
H. Aswardi Lubis
- 2 (Dua) Orang Warga Batak
Baringin Panjaitan
Sonya Panjaitan
- 1 (Satu) Hakim Yang Berkaitan Dengan Hukum Waris
Made Sutrisna, SH., M.Hum.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan bahan hukum dalam penelitian yang diambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya. Data sekunder ini diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu sebagai berikut:

- a. Bahan-bahan hukum primer yang berupa bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu:
 - Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.



b. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, yaitu:

Buku-buku hukum waris, makalah ilmiah, laporan hasil penelitian, dan referensi lain yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

Metode analisis data adalah segenap rangkaian perbuatan yang menelaah sesuatu secara mendalam, terutama mempelajari bagian-bagian dari suatu kebulatan untuk mengetahui ciri-ciri masing-masing bagian, hubungannya satu sama lain dalam peraturannya dengan keseluruhan yang bulat.⁴ Penyajian hasil penelitian merupakan penemuan-penemuan dari penelitian yang merupakan data yang sudah melalui pengolahan. Penyajian data sebaiknya dilakukan secara kronologis dan sistematis, sesuai dengan materi-materi pembahasan.⁵

Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, dengan data yang dikumpulkan dengan metode wawancara/interview disusun secara sistematis, yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif demi mencoba mencari kejelasan terhadap masalah yang akan diteliti.⁶ Metode ini memusatkan diri pada pemecahan permasalahan yang ada pada masa sekarang yang bersifat aktual. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan kemudian

dianalisa secara komprehensif, serta disimpulkan secara induktif sesuai dengan pokok permasalahan tersebut.

Dalam hal ini penulis akan memberikan gambaran dan penjelasan mengenai pokok-pokok permasalahan yang bersangkutan. Pada akhirnya dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada. Kemudian dilakukan *editing*, untuk memeriksa atau meneliti data yang diperoleh, melengkapi data-data yang belum lengkap untuk menjamin data-data yang diperoleh tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan disusun secara sistematis dalam bentuk uraian sebagai suatu laporan dalam bentuk skripsi ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan No.583/Pdt.G/2011/Pn.Jaksel

Permasalahan dalam perkara ini adalah antara para Penggugat dan para Tergugat berbeda pendapat mengenai pembagian harta warisan almarhum Tumpal Dorianus Pardede dan Hermina Br. Napitupulu dimana disatu pihak Penggugat menghendaki dilakukannya pembagian secara adil sama rata di antara para ahli waris masing-masing 1/9 bagian dari harta warisan, sedangkan sebahagian lainnya yakni para Tergugat bersikukuh tentang pembagian yang berbeda antara anak laki-laki dengan anak perempuan dalam besaran 2 : 1 (dua bagian untuk anak laki-laki berbanding satu bagian untuk anak perempuan).

Setelah dilakukan penelitian secara mendalam melalui wawancara yang berkaitan dengan Putusan No. 583/Pdt.G/2011/Pn.Jaksel, maka

⁴ Joko Purwono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Surakarta: UNS-Press, 1995), hlm. 58.

⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hlm. 82.

⁶ Soerjono Sukanto, *op. Cit.* hlm. 32



dapat diambil beberapa dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan jumlah bagian masing-masing ahli waris. Adapun dasar pertimbangan hakim adalah sebagai berikut⁷:

Hakim memang mengetahui sistem kekeluargaan yang dianut oleh pihak yang berperkara adalah patrilineal. Namun, tidak boleh hanya berpatokan pada sistem kekeluargaan itu saja. Hakim harus melihat dengan luas, seperti melihat lingkungan dimana ahli waris tinggal apakah sudah lama tinggal merantau jauh dari kampung halaman atau tidak. Karena biasanya mereka yang sudah merantau beraser sistem kekeluargaan menjadi parental, dimana anak perempuan dan laki-laki dianggap setara. Jadi, bila ada terobosan-terobosan baru dari ahli waris, hakim harus menggali hukum mana yang lebih tepat dan adil untuk pihak-pihak yang berperkara. Karena sudah beraser dan berkembangnya hukum dan pola pikir masyarakat, maka sebagai hakim pun setuju dalam perkembangan hukum waris. Apalagi yang dicari oleh hakim adalah selalu putusan yang adil secara universal, baik pada perempuan maupun laki-laki.

Pertimbangan hakim dalam putusan ini juga terdapat dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yaitu:

- Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. (Pasal 1 angka 1).

- Peradilan dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila (Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2)).
- Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan (Pasal 3 ayat (1)).
- Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. (Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2)).
- Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. (Pasal 50 ayat (1)).
- Putusan pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan. (Pasal 54 ayat (3)).

Putusan tersebut di atas, telah sesuai dengan asas-asas hukum waris

⁷ Made Sutrisna (hakim), wawancara, 28 Januari 2016, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.



adat. Adapun asas-asas hukum waris adat tersebut adalah sebagai berikut⁸:

1. Asas-Asas Hukum Waris Adat

- Asas Ketuhanan dan Pengendalian Diri

Hakim dalam memutuskan sudah sesuai dengan asas Ketuhanan dan Pengendalian Diri. Hakim bertujuan memberi kesadaran bagi para ahli waris bahwa rezeki berupa harta kekayaan manusia yang dapat dikuasai dan dimiliki merupakan karunia dan keridhaan Tuhan atas keberadaan harta kekayaan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan ridha Tuhan bila seorang meninggal dan meninggalkan harta warisan, maka para ahli waris itu menyadari dan menggunakan hukum-Nya untuk membagi harta warisan mereka, sehingga tidak berselisih dan saling berebut harta warisan. Apalagi dalam hukum waris adat yang dimaksud dengan harta warisan bukan semata-mata yang bernilai ekonomis, yaitu yang mengandung nilai-nilai kehormatan adat dan yang bersifat magis-religius. Sehingga apabila ada pewaris wafat, maka bukan saja harta warisan yang berwujud benda yang akan diteruskan atau dialihkan kepada para waris, tetapi juga yang tidak berwujud benda, seperti halnya kedudukan/jabatan adat, serta tanggung jawab kekeluargaan/kekerabatan.

Seperti halnya perselisihan di antara para ahli waris hanya memberatkan perjalanan arwah pewaris untuk menghadap kepada Tuhan dan mungkin juga memalukan serta tidak menjaga kehormatan pewaris yang sudah terhormat atau baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, maupun pekerjaan yang sudah dibangun oleh pewaris. Jadi, terbagi atau tidak terbaginya harta warisan bukan tujuan tetapi yang terpenting adalah menjaga kerukunan hidup di antara para ahli waris dan semua keturunannya. Maka, sesuailah putusan hakim untuk membagi harta warisan kepada kedua belah pihak (pihak laki-laki dan perempuan) sama rata. Karena orang-orang yang benar-benar bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa akan selalu menjaga kerukunan dari pada pertentangan. Dengan demikian, asas Ketuhanan Yang Maha Esa di dalam hukum waris adat merupakan dasar untuk menahan nafsu kebendaan dan untuk dapat mengendalikan diri dari masalah pewarisan.

- Asas Kesamaan dan Kebersamaan Hak Berkembangnya pola pikir masyarakat terjadi karena berbagai macam faktor. Biasanya faktor

⁸ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 8-10.



pendidikan, kepentingan, dan lingkungan tempat tinggal sangat berpengaruh dengan apa yang diyakini seseorang atau masyarakat untuk menyelesaikan sengketa waris yang dihadapi. Seperti halnya dalam kasus ini dimana pihak laki-laki lebih memilih dan meyakini untuk menggunakan hukum adat untuk permasalahan bagian waris dari harta peninggalan ayahnya, sedangkan pihak perempuan tidak setuju, dimana ia lebih memilih dan meyakini untuk menggunakan hukum nasional. Terlihat bahwa di sini pihak laki-laki memilih menggunakan hukum adat atas dasar faktor kepentingan pribadi, dimana hukum waris adat lebih menguntungkan daripada hukum yang lain untuk masalah pembagian harta warisan. Di sisi lain, perempuan merasa tidak diuntungkan malah dirugikan bila menggunakan hukum waris adat, karena hukum waris adat pada kasus ini adalah hukum waris adat batak. Dalam hal ini, perempuan tidak berhak atas warisan ayahnya karena ahli waris dalam hukum waris adat batak adalah laki-laki. Maka pantaslah seorang hakim memutuskan untuk setiap ahli waris mempunyai kedudukan yang sama antara laki-lai dan perempuan sebagai orang yang berhak untuk mewarisi harta peninggalan pewarisnya,

seimbang antara hak dan kewajiban dan tanggung jawab bagi setiap ahli waris untuk memperoleh harta warisannya. Oleh karena itu, memperhitungkan hak dan kewajiban dan tanggung jawab dari setiap ahli waris bukanlah berarti pembagian harta warisan itu mesti sama banyak, melainkan pembagian itu seimbang berdasarkan hak dan tanggung jawabnya. Keputusan inipun sangat mendukung dalam asas ketuhanan dan pengendalian diri yang bertujuan bukan untuk terbagi atau tidak terbaginya harta warisan, tetapi tujuannya adalah menjaga kerukunan hidup di antara para ahli waris dan semua keturunannya.

- Asas Kerukunan dan Kekeluargaan

Masyarakat adat batak adalah masyarakat patrilineal, garis keturunan dilanjutkan dari ayah kepada anak laki-laki. Hal ini mempunyai konsekuensi kepada hak mewarisi, organisasi sosial dan politik, dan penyelesaian banyak hal. Keturunan pokok dalam hukum waris adat batak menjadi ahli waris dari yang meninggal. Anak perempuan tidak dianggap sebagai pewaris harta orangtuanya karena dia bukan pewaris *marga*. Posisi perempuan dalam kekerabatan adalah tidak jelas, karena meskipun berhubungan dengan



keduanya, *marga hula-hula* dan *boru*, tetapi tidak pernah menjadi anggota penuh dari kedua *marga* tersebut. Dalam situasi seperti itu, perempuan sering dipandang sebagai obyek, sementara laki-laki dibayangkan sebagai aktor yang memegang peranan kunci dalam hal-hal penting. Ketentuan pokok dalam hukum waris adat batak adalah anak laki-laki yang mewarisi harta peninggalan bapaknya. Jika ada anak laki-laki, hanya mereka lah yang menjadi ahli waris. Apapun yang diperoleh bapak melalui keringatnya sendiri tidak pernah boleh jatuh ke tangan satu anak saja, harus dibagi-bagi di antara semua anak laki-laki, atau tetap tidak dibagikan.

Anak perempuan bersama harta peninggalan ayahnya berpindah ke tangan ahli waris yang kemudian berdasarkan kebijaksanaannya sendiri atau adat menentukan bagian yang menjadi perolehan anak perempuan tersebut. Dalam keadaan seperti ini hakim sudah selayaknya turun tangan, hakim harus menentukan secara bebas apa yang sepatutnya diterima anak perempuan, karena dalam hal ini belum ada patokan yang tetap sebagai pegangan untuk menentukan hak waris pada perempuan batak. Agar atas kerukunan dan kekeluargaan tercapai, maka sudah sepatutnya hakim menolak

tuntutan para penggugat tentang menjual harta boedel yang selanjutnya dibagi kepada seluruh ahli waris dengan pembagian sama rata, karena harta tersebut termasuk dalam harta peninggalan yang belum terbagi-terbagi. Dimana dimaksud dalam harta yang belum terbagi-bagi adalah harta yang statusnya dimiliki oleh semua ahli waris. Putusan hakim ini berguna untuk mencapai suatu tujuan yaitu mempertahankan kerukunan antara para ahli waris serta untuk memelihara hubungan kekerabatan yang tenteram dan damai, baik dalam menikmati dan memanfaatkan harta warisan tidak terbagi tersebut.

- Asas Musyawarah dan Mufakat

Setiap ahli waris dalam mengatur atau menyelesaikan harta warisan memiliki rasa tanggung jawab yang sama atau hak dan kewajiban yang sama berdasarkan musyawarah dan mufakat bersama. Pada dasarnya dalam mengatur dan menyelesaikan harta warisan tidak boleh terjadi hal-hal yang bersifat memaksakan kehendak satu dengan lainnya untuk menuntut hak tanpa memikirkan kepentingan ahli waris lainnya. Musyawarah penyelesaian pembagian harta warisan ini adalah ahli waris yang dituakan, dan apabila terjadi kesepakatan, maka setiap ahli waris wajib untuk



menghargai, menghormati, menaati dan melaksanakan hasil keputusan. Kesepakatan harus bersifat tulus dengan perkataan dan maksud yang baik yang berasal dari hati nurani yang jujur demi kepentingan bersama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Meskipun telah terjadi kesepakatan bahwa warisan dibagi perseorangan untuk ahli waris, tetapi kedudukan warisan yang telah dimiliki secara perseorangan itu harus tetap memiliki fungsi sosial, masih tetap dapat saling tolong-menolong antara ahli waris.

Hakim telah memberikan saran untuk pihak penggugat (perempuan) dan pihak tergugat (laki-laki) untuk menyelesaikan sengketa waris ini di luar jalur pengadilan. Para pihakpun setuju dan melakukan penyelesaian sengketa waris melalui lembaga adat. Lembaga adat *dalihan na tolu* sebagai suatu lembaga musyawarah mufakat adat Batak yang mengikutsertakan para penatua/ketua adat yang benar-benar memahami, menguasai, dan menghayati adat istiadat Batak Toba. Jika dalam proses *marhata* (musyawarah keluarga) dilakukan dengan kerabat keluarga, dan apabila tidak ada kesepakatan penyelesaian maka perkara dapat dibawa ke lembaga adat guna

diselesaikan oleh para ketua adat.

Keberadaan lembaga hukum adat Batak yang ada memiliki peranan yang sangat strategis dalam penyelesaian sengketa hukum yang terjadi khususnya dalam perkara perdata waris dimana dalam beberapa kasus yang terjadi. Hukum adat yang dijalankan oleh lembaga adat merupakan perwujudan nilai-nilai hidup yang berkembang di dalam masyarakat, oleh karena itu hukum adat, baik secara yuridis normatif, filosofis, maupun secara sosiologis sebagai sentral seharusnya diletakkan sebagai pondasi dasar struktur hirarki Tata Hukum Indonesia di mana dalam hukum adat itulah segala macam aturan hukum positif Indonesia mendasarkan diri dan mengambil sumber substansinya. Di samping itu pula berguna terciptanya sebuah Hukum Indonesia yang lebih baik, yakni Hukum Indonesia yang sesuai dengan rasa keadilan dan berdasarkan nilai-nilai masyarakat Indonesia sendiri.

Namun tidak tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak, karena putusan lembaga adat adalah harta waris hanya jatuh kepada pihak laki-laki, karena keluarga ini adalah keluarga patrilineal. Dimana dalam masyarakat adat batak mengartikan keluarga patrilineal bahwa laki-laki



mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam meneruskan silsilah dan keturunan keluarga. Laki-lakilah yang dapat menurunkan *marga* bagi keturunannya. Setiap anak yang dilahirkan baik laki-laki maupun perempuan selalu mencantumkan *marga* ayahnya dan bukan *marga* ibunya dibelakang nama pribadinya. Berdasarkan prinsip patrilineal, maka kekuasaan berada ditangan laki-laki. Berdasarkan prinsip patrilinealpun, masyarakat adat batak mengartikannya bahwa laki-laki mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam meneruskan silsilah dan keturunan keluarga. Laki-lakilah yang dapat menurunkan *marga* bagi keturunannya. Setiap anak yang dilahirkan baik laki-laki maupun perempuan selalu mencantumkan *marga* ayahnya dan bukan *marga* ibunya dibelakang nama pribadinya. Sampai pada kekuasaan tertinggi yang berada ditangan laki-laki, yang berarti harta waris hanya jatuh kepada pihak laki-laki saja.

Apalagi dalam hukum waris adat batak, perempuan yang sudah menikah sudah menjadi tanggung jawab suaminya, yang berarti sudah tidak ada hak atas harta waris ayahnya/orangtuanya.

Berdasarkan saran hakim untuk para pihak memakai jalur di luar

pengadilan berarti hakim dan para pihak yang bersengketa sudah menjunjung tinggi dan menggunakan asas musyawarah dan mufakat dimana para ahli waris membagi harta warisannya melalui musyawarah yang dipimpin oleh ahli waris yang dituakan dan bila terjadi kesepakatan dalam pembagian harta warisan, kesepakatan itu bersifat tulus ikhlas yang dikemukakan dengan perkataan yang baik yang keluar dari hati nurani pada setiap ahli waris. Walaupun dalam kasus ini berakhir pada kesepakatan musyawarah mufakat kedua belah pihak untuk melakukan penyelesaian di jalur hukum (pengadilan)

- Asas Keadilan

Prinsip hukum waris adat batak adalah hanya pihak laki-laki saja yang dijadikan sebagai ahli waris utama, sedangkan pihak perempuan juga sebagai ahli waris, namun bagiannya disebut sebagai *Olong ate*, yakni pemberian kasih sayang semata dari saudara laki-lakinya. Pemberian semacam ini dalam adat dinamakan pemberian berdasarkan *olong ate*. *Olong*, artinya: kasih sayang, sedangkan *Ate*, artinya: hati. Jadi pemberian *Olong Ate* merupakan pemberian didasarkan kasih sayang. Sekalipun bagiannya memang didasarkan *Olong*



Ate, namun jumlahnya sudah ditentukan menurut hukum adat yang berlaku selama ini dalam praktek sehari-hari. Biasanya jumlah bagian berdasarkan *Olong Ate* ini adalah tidak melebihi bagian laki-laki dan tidak ada ukuran minimalnya. Selain itu, apa jenis bagian dan dimana letak bagian seorang perempuan, sepenuhnya ditentukan oleh anak laki-laki.

Prinsip lainnya adalah hak anak perempuan hanya terbatas pada “hak meminta” berdasarkan cinta kasih dalam hak waris adat batak. Ia tidak akan meminta bila ia tahu tidak akan diberi, misalnya karena orangtua memang tidak banyak hartanya. Namun ia harus meminta sebab bila tidak, maka ia tidak akan diberi. Bila orangtua memang ada hartanya, maka permintaan ini secara normatif tidak boleh ditolak. Singkatnya, perempuan dianggap patut untuk meminta bagian dari harta, sedangkan laki-laki berhak atas bagian tertentu dari harta waris.

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam memutuskan suatu perkara hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan eksistensi

hukum adat itu sendiri yang merupakan hukum dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Namun keputusan hakim terkadang belum tentu dapat diterima oleh semua pihak, oleh karenanya yurisprudensi yang merupakan hasil keputusan hakim juga belum tentu dapat diterima semua pihak. Adanya yurisprudensi yang memberi hak mewaris kepada anak perempuan yang diawali oleh putusan Yurisprudensi MARI No.179/K/SIP/1961.

Putusan Yurisprudensi MARI No.179/K/SIP/1961 menyatakan bahwa hak waris perempuan disamakan dengan laki-laki. Artinya, hukum adat yang tidak sesuai dengan perkembangan hukum dalam masyarakat, seperti hukum adat yang tidak mengakui hak perempuan setara dengan kedudukan laki-laki, tidak dapat lagi dipertahankan.

Dengan kata lain, hakim memutuskan ahli waris adalah 9 (sembilan) orang anak pewaris yang terdiri dari 3 (tiga) orang anak laki-laki dan 6 (enam) orang anak perempuan, yaitu:

1. Emmy Pardede
2. Anny Pardede
3. Marry Pardede
4. Raden Hisar Pardede
5. Reny Puspita Pardede
6. Doktor Surya Indriany Pardede
7. Sariaty Pardede



8. Drs. Rudolf Mazuoka Pardede

9. Jhony Pardede

adalah benar adanya dan sesuai dengan Putusan Yurisprudensi MARI No.179/K/SIP/1961.

Hakim mengesampingkan adanya hibah wasiat dalam kasus ini yang berisi harta peninggalannya dibagi 1/3 untuk anak laki-laki, 1/3 untuk anak perempuan, dan sisanya untuk perusahaan yang pewaris miliki, sedangkan putusan ini memutuskan untuk membagi sama rata antara para ahli waris, yaitu 1/9.

Walaupun di sini terlihat seperti hakim mengesampingkan hibah wasiat, namun di sisi lain hakim bertujuan untuk keadilan yang universal. Dengan demikian, keputusan hakim tentang ahli waris dan bagian harta warisan adalah dengan menggunakan asas keadilan, yaitu keadilan berdasarkan status, kedudukan, dan jasa, sehingga setiap keluarga pewaris mendapatkan harta warisan.

B. Perkembangan Hak Waris Perempuan Setelah Adanya Putusan No. 583/Pdt.G/2011/Pn.Jaksel Pada Sistem Kekeluargaan Patrilineal Batak

Berdasarkan hasil penelitian pada warga sistem kekeluargaan patrilineal batak, tokoh masyarakat adat batak, dan hakim yang terkait, maka Perkembangan hak waris perempuan pada sistem kekeluargaan patrilineal batak saat ini setelah adanya putusan No. 583/Pdt.G/2011/Pn.Jaksel sebagai berikut:

Perkembangan hak waris perempuan pada sistem kekeluargaan

patrilineal batak menurut Made Sutrisna, SH., M.Hum. saat ini setelah adanya putusan No. 583/Pdt.G/2011/Pn.Jaksel adalah perempuan mendapat hak mewarisi sama dengan yang diputuskan dalam putusan ini. Faktor yang mempengaruhi karena yang dipentingkan sekarang adalah keadilan yang universal tanpa membeda-bedakan *gender*. Biasanya proses pewarisan ini adalah dari wasiat dimana pewaris memberi sebagian hartanya untuk anak perempuannya/keluarga yang perempuan. Namun sebagian lagi juga sudah mengikuti hukum Nasional yaitu harta waris dibagi rata antara laki-laki dan perempuan.⁹

Perempuan batak tidak mewarisi harta orang tuanya karena yang mereka anut adalah sistem patrilineal yaitu mengikuti garis keturunan laki-laki. Laki-lakilah yang berhak untuk mewarisi harta perempuan karena nanti di akhir perempuan akan menikah dan suaminya yang akan membawa marga untuk anak-anak mereka. Namun dengan perkembangan yang ada, apalagi yang sudah tinggal di kota, biasanya seorang pewaris membuat wasiat yang berisi anak perempuan/pewaris mendapat sebagian hartanya.¹⁰

Perkembangan hak waris perempuan pada masyarakat adat batak saat sekarang sudah lebih baik. Jika jaman dahulu tidak memakai hukum *faraid*, saat ini lebih banyak dengan cara *ridho-meridhoi*, sehingga dampak negatif yang ditimbulkan dari pembagian waris

⁹ Made Sutrisna, *op. cit.*

¹⁰ Sonya Panjaitan (warga/anak di siantar selatan), wawancara, 10 januari 2016.



tersebut dapat ditekan sedemikian rupa. Biasanya faktor seorang perempuan batak tidak menerima/mewarisi harta orangtuanya saat sekarang lebih banyak dikarenakan perempuan (ahli waris) melihat saudara laki-lakinya (ahli waris) jauh lebih penting daripada dia (ahli waris perempuan). Belum lama ini ada kasus pembagian warisan, yang keputusan akhirnya menggunakan dasar kekeluargaan, dengan pertimbangan banyaknya keluarga yang mencari kehidupannya di atas harta warisan tersebut. Pembagian harta warisan tersebut keluarga lebih menekankan pada persatuan dan kesatuan di lingkungan keluarga. Biasanya juga digunakan wasiat yang dianggap lebih tinggi dari hukum adat, akan tetapi tetap saja wasiat tidak boleh menimbulkan *mudhorat* di lingkungan keluarga tersebut.¹¹

Pada umumnya masih menggunakan hukum adat setempat mengenai waris masyarakat adat batak yakni anak perempuan tidak mendapatkan waris dari orangtuanya. Akan tetapi kebiasaan terkini pada dasarnya yang dominan adalah surat warisan orang tua yang diaktekan atau testamen atau surat wasiat. Namun, pada masa sekarang orang-orang Batak yang sudah hidup di kota-kota besar sudah mulai bergeser hukum waris menurut adat. Untuk anak atau saudara perempuan mereka biasanya menggunakan hukum nasional yang berlaku atau hukum sesuai sesuai agama masing-masing. Masyarakat yang beragama Islam memakai *faraid* atau hukum waris

menurut *syara'* Islam. Sedangkan, bagian utara yang mayoritas menganut agama Kristen menggunakan hukum nasional yang berlaku atau hukum sesuai pembagian secara agama Kristen yakni sama rata atau musyawarah sesama saudara kandung laki-lakinya sebagai pemberian saja ala kadarnya. Sehingga, apabila ada testamen tentang pemberian yang menunjuk bagian dari harta milik pewaris pada masa hidupnya, yang menunjuk harta benda bergerak atau tidak bergerak, diberikan kepada anak perempuan atau untuk beberapa anak perempuannya untuk dimiliki sebagai pemberian darinya atau hibah. Maka saudara laki-lakinya harus mengikuti wasiat tersebut. Asasnya musyawarah dan kekeluargaan yang bertujuan demi kerukunan persaudaraan atau mencegah perpecahan keluarga.¹²

Perkembangan hak waris perempuan dimana perempuan mempunyai hak mewarisi, juga dapat dilihat dari perkembangan putusan setelah adanya Putusan No. 583/Pdt.G/2011/Pn.Jaksel, sebagai contoh Putusan No.397/Pdt.G/2012/PN.Mdn yang dapat disimpulkan bahwa hakim dalam kasus tersebut berpendapat bahwa hakim dalam putusannya tetap berlandaskan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung No.179 K/SIP/1961 sebagai pedoman dalam mengedepankan dasar keadilan bagi setiap orang.

Demikian juga halnya dalam kasus sengketa perebutan harta warisan lainnya hakim selalu

¹¹ Aswardi Lubis (tokoh adat), *wawancara*, 17 Desember 2015, di Roburan Dolok, Kec. Panyabungan Selatan, Kab. Mandailing Natal, Sumatera Utara.

¹² Baringin Panjaitan, *wawancara*, 3 Januari 2016, di Desa Sitorang, Kec. Silaen, Kab. Toba Samosir, Siantar Selatan, Sumatera Utara



berlandaskan asas keadilan bagi setiap pihak yang bersengketa, dan tidak mengacu kepada hukum adat yang berlaku pada para pihak. Bawa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 179/K/SIP/1961 merupakan faktor pembentukan hukum di dalam persamaan hak mewaris yang digali dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Melihat bahwa menurut Majelis Hakim yang menjadi ahli waris dari alm. Muara Lumbantoruan ada 8 (delapan) orang, yaitu penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, dan Tergugat, yang terdiri dari 2 (dua) orang anak laki laki dan 6 (enam) orang anak perempuan dimana baik anak laki-laki maupun anak perempuan memperoleh bahagian atau hak yang sama dari harta warisan alm. Muara Lumbantoruan.

Berdasarkan dengan pasal 5 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa Hakim wajib menggali, memahami, dan mengikuti nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat dan dengan mengacu pada ketentuan hukum dalam yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung No.179 K/SIP/1961.

Oleh karena itu, putusan hakim ini juga sesuai dengan asas-asas dalam hukum adat, yaitu asas ketuhanan dan pengendalian diri, asas kesamaan dan kebersamaan hak, asas kerukunan dan kekeluargaan, asas musyawarah dan mufakat, dan asas keadilan, seperti dalam putusan No. 583/Pdt.G/2011/PN.JakSel.

Adapun contoh lain perkembangan hak waris perempuan dimana perempuan mempunyai hak mewaris, setelah adanya Putusan No.

583/Pdt.G/2011/Pn.Jaksel, dalam Putusan No. 3466 K/PDT/2012 yang dapat dipahami bahwa Hakim tidak boleh mengadili hanya menurut perasaan keadilan diri pribadinya, melainkan ia tunduk kepada nilai-nilai yang berlaku secara obyektif di dalam masyarakat.¹³ Hakim terikat kepada sistem hukum yang telah terbentuk dan yang berkembang di dalam masyarakat. Setiap putusannya hakim menyatakan dan memperkuat kehidupan norma hukum yang tidak tertulis. Saat penetapan itu terjadi, suatu peraturan adat tingkah laku mendapat sifat hukum.¹⁴ Penetapan-penetapan (putusan) para petugas hukum secara formal mengandung peraturan hukum, akan tetapi kekuatan materiil dari peraturan-peraturan hukum itu tidak sama. Apabila penetapan (putusan) itu di dalam kenyataan sosial sehari-hari dipatuhi oleh masyarakat, maka kekuatan materiil penetapan itu nyata.

Sebaliknya suatu penetapan yang tidak dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh rakyat meskipun secara formal mengandung peraturan hukum, kekuatan materiilnya adalah nihil.

Oleh karena itu, dalam putusan ini Hakim sudah memutus di luar perasaan keadilan dirinya dan sudah obyektif dengan memperhatikan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Dengan kata lain, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan putusan hakim, hakim telah sesuai dengan putusan-putusan lain yaitu

¹³ R. Soepomo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 44.

¹⁴ Kusumadi Pudjosewojo, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia Bagian I*, (Jakarta: Press Media, 1987), hlm. 42.



putusan No.583/Pdt.G/2011/PN.JakSel dan No.397/Pdt.G/2012/PN.Mdn. Serta juga sesuai dengan asas-asas dalam hukum waris adat, yaitu asas ketuhanan dan pengendalian diri, asas kesamaan dan kebersamaan hak, asas kerukunan dan kekeluargaan, asas musyawarah dan mufakat, dan asas keadilan.

Waluyo, Bambang. 1991. *Penelitian Hukum Dalam Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan AusAI. 2006. *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sentralisme Production.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan putusan-putusan yang di sebut dalam Putusan No.583/Pdt.G/2011/PN.JakSel,

Putusan

No.397/Pdt.G/2012/PN.Mdn, dan Putusan No.3466 K/PDT/2012 dapat diketahui bahwa perkembangan hak waris perempuan adalah berhak mendapat hak waris dengan bagian yang sama dengan laki-laki.

V. DAFTAR PUSTAKA

Ali, Zainuddin. 2008. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Pudjosewojo, Kusumadi. 1987. *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia Bagian I*. Jakarta: Press Media.

Purwono, Joko. 1995. *Pengantar Penelitian Hukum*. Surakarta: UNS-Press.

Soepomo, R. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sukanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Syamsudin, M. 2007. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.